

## **ABSTRAK**

Sejak berlakunya UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 hingga sekarang Masih banyak masyarakat di Desa Banying Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak yang belum melakukan Pendaftaran Tanah dan hanya beberapa tanah yang mempunyai sertifikat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak, awal kedatangan masyarakat ke Desa Banying Tahun 1950 an sesudah Indonesia merdeka dan melalui sejarah yang sangat Panjang dan sekarang Desa Banying menjadi cukup besar dengan luas wilayah 6.234,99 Ha yang terbagi menjadi 4 dusun yaitu Dusun Banying, Keraban, Ngadan dan Dusun Pakbuis dengan jumlah penduduk 692 Kepala Keluarga hingga sekarang belum semua didaftarkan di Kantor Pertanahan dan bersertifikat. Maka penulis merumuskan suatu masalah Apakah faktor yang menyebabkan masih banyaknya pemilik hak atas tanah di Desa Banying belum melakukan pendaftaran hak atas tanah di kantor pertanahan kabupaten Landak. Tujuan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pendaftaran hak atas tanah oleh pemilik tanah masyarakat Desa Banying Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, untuk mengungkapkan faktor apakah yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat Desa Banying belum melakukan pendaftaran ha katanya tanah, untuk mengungkapkan akibat yang timbul bagi pemilik tanah masyarakat Desa Banying Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak yang belum mendaftarkan hak atas tanahnya, untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Landak dalam hal pendaftaran tanah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, Pada masyarakat Desa Banying Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak sebagian besar belum mendaftarkan tanah yang telah mereka kuasai selama berpuluhan – puluh tahun dan tidak memiliki sertifikat sebagai bukti pemegang hak yang kuat. Faktor yang menjadi penyebab dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Banying Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak adalah dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Landak, Biaya Pendaftaran yang cukup mahal serta tidak mengetahui prosedur pendaftaran hak atas tanah. Akibat yang ditimbulkan dengan belum didaftarkannya tanah milik masyarakat Desa Banying Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak adalah seringkali terjadinya sengketa tanah dan penyerobotan tanah oleh pihak lain yang tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah – tanah yang belum didaftarkan di Desa Banying. Upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Landak adalah dengan melaksanakan sertifikasi tanah secara sistematis dengan menitik beratkan kepada penguatan hak atas tanah rakyat khususnya tanah petani dan masyarakat ekonomi lemah.

***Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, UUPA, BPN, PP No. 24 Tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.***

## **ABSTRACT**

Since the enactment of the LoGA, Government Regulation Number 24 of 1997 and Government Regulation Number 18 of 2021 until now, there are still many people in Banying Village, Sengah Temila District, Landak Regency who have not carried out Land Registration and only a few lands have certificates and are registered at the Landak Regency Land Office. , the beginning of the arrival of the community to Banying Village in the 1950s after Indonesia's independence and through a very long history and now Banying Village has become quite large with an area of 6,234.99 hectares which is divided into 4 hamlets namely Banying, Keraban, Ngadan and Pakbuis hamlets with a total up to now, not all of the 692 family heads have been registered at the Land Office and certified. So the author formulates a problem. What are the factors that cause the number of land rights owners in Banying Village to have not registered land rights at the Landak district land office. The purpose of the study was to obtain data and information regarding the registration of land rights by the community landowners of Banying Village, Sengah Temila District, Landak Regency, to reveal what factors are causing many people in Banying Village to have not registered land rights, to reveal the consequences that arise for land owners. the people of Banying Village, Sengah Temila District, Landak Regency who have not registered their land rights, to disclose the efforts made by the National Land Agency of Landak Regency in terms of land registration. In this study, the authors use empirical research methods with a descriptive analysis approach. Most of the people in Banying Village, Sengah Temila District, Landak Regency have not registered the land they have controlled for decades and do not have a certificate as proof of a strong right holder. The factors that caused the implementation of land registration in Banying Village, Sengah Temila District, Landak Regency were due to the lack of socialization from the Landak Regency Land Office, the registration fee was quite expensive and did not know the procedure for registering land rights. The consequences of not registering the land belonging to the people of Banying Village, Sengah Temila District, Landak Regency, are frequent land disputes and land grabbing by other parties without legal certainty for lands that have not been registered in Banying Village. Efforts made by the National Land Agency of Landak Regency are to carry out land certification systematically with an emphasis on strengthening people's land rights, especially land for farmers and economically weak communities.

**Keywords:** *Land Registration, UUPA, BPN, PP No. 24 Regarding Land Registration, PP No. 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Units and Land Registration.*